



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Jailolo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, RT.002/RW.00, Kecamatan Jailolo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 35 / 04 / V / 2013, tanggal 15 April 2013;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Patani, dan di karuniai 1 Orang anak yang bernama :

a. IRHAB AHMAD, jenis kelamin Laki-laki umur \pm 5 Tahun

3. Bahwa seiring jalannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga, salah satunya karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon terutama ibu mertua ;

4. Bahwa pada tahun 2015 Termohon sudah meninggalkan Rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa pada waktu itu juga Pemohon berusaha datang ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon pulang kembali, tetapi Termohon menolak tidak mau lagi kembali;

6. Bahwa Termohon mengeluarkan kata-kata kotor (momake/mencacimaki Ibu mertua di Jalan-jalan);

7. Bahwa Tergugat menyuruh Pemohon untuk menyuruh mengurus surat Cerai dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (JUNAIDA **Binti SARIFUDIN**) terhadap Penggugat (AHMAD GANI, **Bin** GANI);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Bukti Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 232/DP/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Payo Kabupaten Halmahera Barat, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-111/KUA.27.1.4/PW.01/09/2020, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

2. Bukti Saksi.

1, **Rahima Binti Halid**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Payo Kecamatan Jailolo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Sahu Tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Patani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Irbah Ahmad dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena setiap Pemohon kembali dari kebun tidak ada makanan yang bisa dimakan karena Termohon tidak pernah memasak, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2015; Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah dua kali mengajak Termohon untuk kembali bersama, tapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2, **Saada Binti Mahmud**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Payo Kecamatan Jailolo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Sahu Tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Patani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Irhab Ahmad dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena setiap Pemohon pulang bekerja dari kebun tidak pernah mendapatkan makanan, karena Termohon tidak pernah masak dan termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon terutama ibu mertua, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, dan diniali oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rahima Binti Halid dan Saada Binti Mahmud, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak melayani makan Pemohon dan Termohon tidak menyukai orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Gani Bin Gani Halek**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Junaida Sarifudin Binti Sarifudin**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1. 116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.020.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2020/PA.Tte